

PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
DIREKTORAT EKOSISTEM MEDIA
DIREKTORAT JENDERAL KOMUNIKASI PUBLIK DAN MEDIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

TENTANG
Produksi dan Diseminasi Komunikasi Publik 1 Tahun Pemerintahan
Prabowo–Gibran

Nomor : 0029 /PKS/DIR.LPU/10/2025

Nomor : 121/SPK/DJKPM.5/KU.05.01/10/2025

Pada hari Senin tanggal Tujuh Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yonas Markus Tuhuleruw
Jabatan : Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta Pusat 10110

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Nurdin Arifin
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Ekosistem Media
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Ekosistem Media, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut:



Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangka sinergi **PARA PIHAK** yakni LPP RRI dan Direktorat Ekosistem Media, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital dalam upaya diseminasi komunikasi publik, terkait capaian, kebijakan, serta program prioritas Pemerintah terkhusus Pelaksanaan Sekolah Rakyat dalam rangka **peringatan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka**

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

- (1) Produksi dan penyiaran program Feature “ Dari Sekolah Rakyat Untuk Generasi Emas Indonesia” melalui kanal siaran program 1 seluruh Satuan Kerja LPP RRI dan Pro 3 Jakarta.
- (2) Penguatan komunikasi publik peringatan 1 tahun pemerintahan **Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka** melalui akun media social dan artikel berita online pada portal rri.co.id.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA memiliki hak dan kewajiban :
 - a. Memproduksi paket feature “Dari Sekolah Rakyat Untuk Generasi Emas Indonesia” dan menyiarkannya pada tanggal 20 Oktober 2025.
 - b. Memproduksi dan mempublikasikan materi media sosial dan artikel tentang peringatan **Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka**.
 - c. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait kesiapan materi, proses produksi dan penyiarnya.
 - d. Berhak menerima PNPB jasa penyiaran dan biaya produksi lainnya dari PIHAK KEDUA, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 2020 serta Peraturan Direktur Utama LPP RRI nomor 5 tahun 2023.

	
--	---

- e. Berkewajiban memberikan dokumen bukti siar setelah kegiatan dilaksanakan.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban:
- Melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA dalam proses produksi dan penyiaran feature serta materi komunikasi public peringatan **Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka**.
 - Berkewajiban melakukan pembayaran Jasa Penyiaran PNBPN dan biaya produksi lainnya sesuai pasal 3 ayat (1) huruf d.
 - Berhak mendapatkan dokumen bukti siar kegiatan sesuai kesepakatan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- Anggaran pembiayaan pelaksanaan kerjasama ini menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
- Besaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari jasa penyiaran paket feature dan bentuk publikasi lainnya sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerja sama ini, mengacu pada peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2020, perdirut LPP RRI nomor 5 tahun 2023 dan perdirut LPP RRI nomor 11 tahun 2023.
- Rincian besaran PNBP sesuai pasal 4 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian Kerja Sama ini.
- Jumlah besaran PNBP sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) tidak termasuk biaya produksi lainnya berupa konsumsi dan transport petugas RRI.

Pasal 5

CARA PEMBAYARAN

- Pembayaran jasa penyiaran yang menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara menyetor ke rekening kantor pusat dan selanjutnya ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi yang dibuat oleh masing-masing satuan kerja PIHAK PERTAMA sesuai lampiran 1 perjanjian kerja sama ini.
- Mekanisme pembayaran jasa penyiaran sesuai pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan diawal atau akhir perjanjian kerjasama ini.
- Pembayaran biaya produksi lainnya dilakukan oleh PIHAK KEDUA langsung kepada para petugas yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.

	
---	---

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing rangkap ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



YONAS MARKUS TUHULERUW *iy*

PIHAK KEDUA



NURDIN ARIFIN

